

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya




WAKIL REKTOR II

PROSEDUR WR II

Prosedur Penjaminan Mutu Kerjasama

Nama Dokumen : **Prosedur Penjaminan Mutu Kerjasama**
Nomor Dokumen : **ITATS/SOP/KS/WR II/002**
No Revisi : **00**
Tanggal Terbit : **31 Mei 2016**
Melengkapi : **Dokumen Kerjasama**
Status Dokumen : **MASTER** **COPY** **NO:**

| DISUSUN OLEH | DIPERIKSA OLEH | DISAHKAN OLEH |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Bagian Kerjasama | Wakil Rektor II | Rektor ITATS |

| | | |
|--|--|---|
| | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya |  |
| | LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | |
| | PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KERJASAMA | |

PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KERJASAMA

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada pejabat yang ada di ITATS tentang penjaminan mutu dalam pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain diluar ITATS.
- b. Memudahkan seluruh pejabat yang ada di ITATS untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang bermutu, saling menguntungkan, dan bisa meningkatkan kualitas manajemen internal.
- c. Menjamin bahwa proses kegiatan kerjasama yang dilakukan pejabat yang ada di ITATS telah dijalankan dengan baik, benar, sesuai dengan aturan yang ada, dan bisa berjalan saling menguntungkan.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan penjaminan mutu kerjasama yang dilakukan oleh pejabat di ITATS.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses penjaminan mutu kegiatan kerjasama dengan lembaga di luar ITATS yang akan dilakukan oleh pejabat yang ada di ITATS.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah


- a. Pejabat ITATS adalah pejabat struktural yang diangkat oleh YPTS, minimal Ketua Jurusan atau setingkat.
- b. Lembaga adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum, baik badan hukum pemerintah atau swasta yang potensial diajak bekerjasama.

4. Prosedur

4.1 Bagian Kerjasama

- a. Bagian kerjasama melakukan proses monitoring lembaga yang potensial diajak kerjasama dalam pengembangan Tri Dharma.
- b. Bagian kerjasama melakukan proses monitoring dan evaluasi kerjasama dengan lembaga lain, tentang pelaksanaan kerjasama dan hasil-hasilnya.
- c. Bagian kerjasama bekerja sama dengan Satuan Penjaminan Mutu ITATS untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- d. Bagian kerjasama melaporkan kepada Rektor hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan evaluasi mutu yang dilakukan bersama dengan Satuan Penjaminan Mutu ITATS.
- e. Bagian kerjasama memakai hasil jaminan mutu kerjasama sebagai dasar melakukan monev.

| | | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------|----------|
| Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin WR II | Nomor Dokumen | No Revisi | Tanggal Terbit | Halaman |
| | ITATS/SOP/KS/WR II/002 | 00 | 31 Mei 2016 | 2 dari 5 |

| | | |
|--|--|---|
| | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya |  |
| | LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | |
| | PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KERJASAMA | |

4.2 Satuan Penjaminan Mutu

- a. Satuan Penjaminan Mutu ITATS bersama bagian kerjasama melakukan proses pemantauan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain.
- b. Satuan Penjaminan Mutu ITATS bersama dengan bagian kerjasama melakukan proses penjaminan mutu pelaksanaan kerjasama dan hasil-hasilnya.
- c. Satuan Penjaminan Mutu ITATS memberikan rekomendasi perbaikan hasil kerjasama kepada Rektor dengan tembusan bagian kerjasama.

4.3 Rektor


- a. Rektor menerima hasil penjaminan mutu pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh bagian kerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu ITATS.
- b. Rektor memberikan tindakan perbaikan hasil penjaminan mutu pelaksanaan kerjasama.
- c. Rektor menyampaikan hasil penjaminan mutu dan tindakan perbaikan kerjasama kepada YPTS.

5. Penanggungjawab

- a. Bagian kerjasama bertanggungjawab atas proses evaluasi, peninjauan terhadap lembaga lain yang potensial diajak kerjasama. Bagian kerjasama bertanggungjawab terhadap draft naskah kerjasama dan kelancaran proses penandatanganan naskah kerjasama, serta memantau pelaksanaan kerjasama.
- b. Satuan Penjaminan Mutu ITATS bertanggungjawab atas proses penjaminan mutu kerjasama yang telah dilaksanakan ITATS dengan lembaga lain.
- c. Rektor bertanggungjawab atas keseluruhan evaluasi lembaga, proses penandatanganan naskah kerjasama, implementasi pelaksanaan kerjasama serta evaluasi kerjasama, serta mutu pelaksanaan kerjasama.

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|----------------|----------|
| Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin WR II | Nomor Dokumen | No Revisi | Tanggal Terbit | Halaman |
| | ITATS/SOP/KS/WR II/002 | 00 | 31 Mei 2016 | 3 dari 5 |

6. Bagan Alir Prosedur




7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Panduan pelaksanaan kerjasama.
- b. Dokumen evaluasi lembaga kerjasama

| | | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------|----------|
| Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin WR II | Nomor Dokumen | No Revisi | Tanggal Terbit | Halaman |
| | ITATS/SOP/KS/WR II/002 | 00 | 31 Mei 2016 | 4 dari 5 |

| | | |
|--|--|---|
| | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya |  |
| | LEMBAGA PENGABDIAN DAN | |
| | PENGABDIAN PADA MASYARAKAT | |
| | PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KERJASAMA | |

| | | | | |
|---|------------------------|-----------|----------------|----------|
| Dokumen internal: Pengandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin WR II | Nomor Dokumen | No Revisi | Tanggal Terbit | Halaman |
| | ITATS/SOP/KS/WR II/002 | 00 | 31 Mei 2016 | 5 dari 5 |